

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 215 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 176 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah mengenai tambahan kegiatan yang belum terakomodir dalam Keputusan Wali Kota Nomor 176 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan dan penambahan jenis Analisis Standar Belanja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 176 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 176 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Perubahan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menambah Lampiran kode barang baru pada Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 176 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 16 September 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH